BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Tinjauan Umum

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta merupakan pemekaran dari Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi, yang meliputi Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang. Sebelum terjadi perubahan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Purwakarta ini bernama Kantor Dinas Luar Tingkat I Iuran Pemerintah Daerah (IPEDA) Purwakarta di bawah naungan dan bertanggung jawab pada inspeksi IPEDA Bekasi. Kemudian setelah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, kantor ini tidak lagi di bawah naungan inspeksi IPEDA Bekasi tetapi di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat. Perubahan dari Kantor Dinas Luar Tingkat I menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 1989. Dengan adanya peralihan nama dari Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Purwakarta menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, nama inspeksi tidak ada lagi dan yang ada adalah Kantro Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi penerimaan untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta dan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang beralamat di Jalan Ciganea Purwakarta.

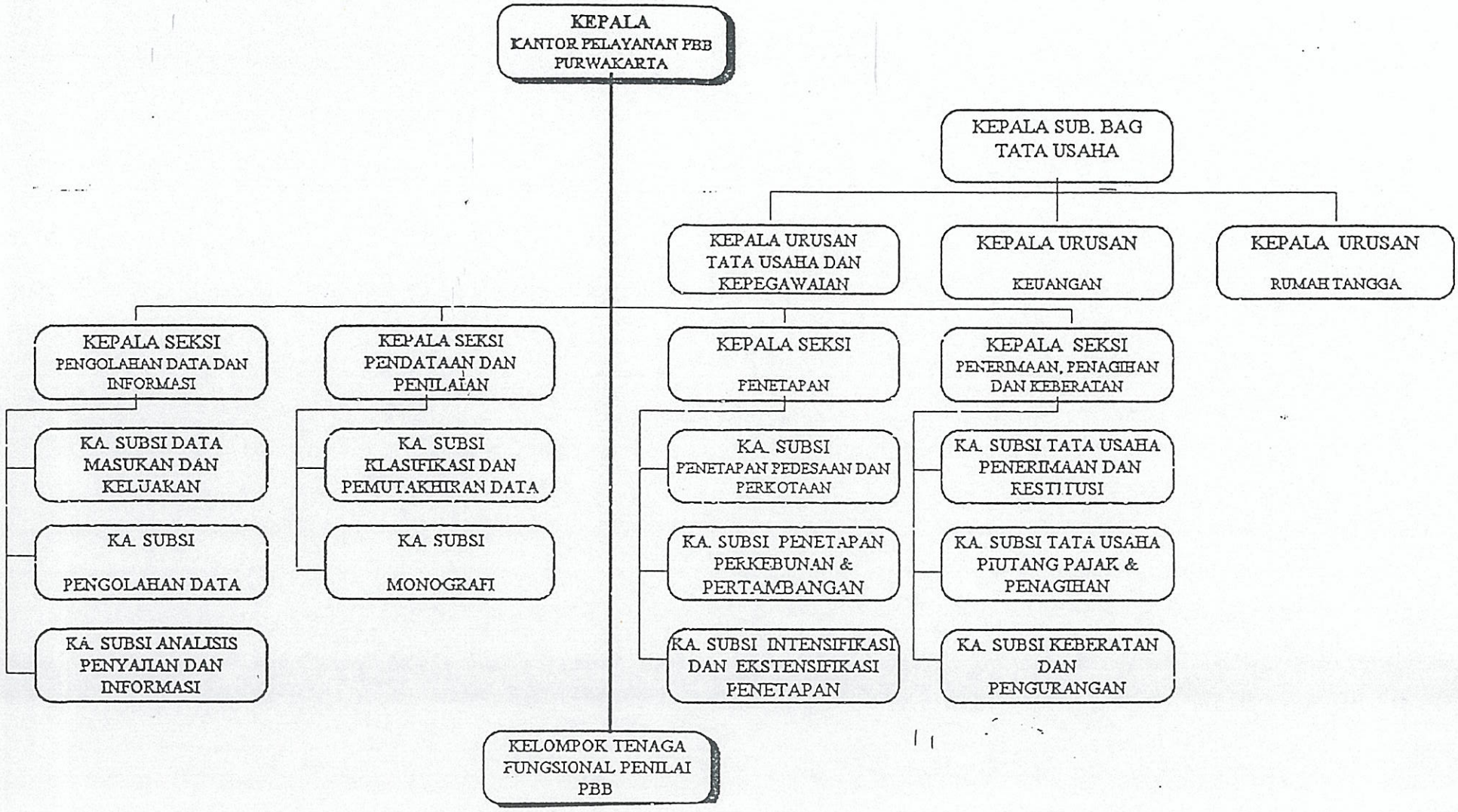
3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Struktur organisasi di bentuk dengan latar belakang adanya tujuan yang ingin dicapai, karena dengan adanya struktur organisasi dapat dilihat dan diketahui orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap fase kegiatan serta dapat juga dijadikan tolak ukur efektifitas setiap pegawai dalam lingkungan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

Demikian halnya dengan struktur organisasi yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Purwakarta. Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut :

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PURWAKARTA



3.1.3 Uraian Tugas Dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Berdasarkan struktur organisasi diatas, penulis akan menguraikan jabatan ringkas yang merupakan pedoman bagi para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Sub bagian tata usaha, mempunyai tugas melakukan urusan TU, kepegawaian, laporan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

 Sub bagian tata usaha terdiri dari :

 a. Urusan tata usaha dan kepegawaian, yang tugasnya adalah melakukan urusan TU, kepegawaian dan laporan.
 b. Urusan keuangan, tugasnya adalah mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan.
 c. Urusan rumah tangga, tugasnya adalah urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi PBB.

 Seksi pengolahan data dan informasi terdiri dari :

 a. Sub seksi data masukan keluaran, tugasnya melakukan urusan data masukan dan keluaran.
 b. Sub seksi pengolahan data, tugasnya melakukan urusan perekaman dan pengolahan data PBB.

c. Sub seksi analisis dan penyajian informasi, tugasnya melakukan analisis dan penyajian informasi data PBB.

3. Seksi pendataan dan penilaian, mempunyai tugas melakukan urusan pendataan subyek dan obyek pajak dan penilaian obyek pajak.

 Seksi pendataan dan penilaian terdiri dari :

 a. Sub seksi klasifikasi dan pemutakhiran data, tugasnya melakukan urusan pendataan, TU pendataan, penilaian, klasifikasi obyek PBB serta untuk verifikasi obyek PBB serta untuk verifikasi dan reklasifikasi NJOP PBB.

 b. Sub seksi Monografi, tugasnya adalah melakukan urusan pengumpulan data potensi PBB.

4. Seksi penetapan, mempunyai tugas melakukan urusan penetapan PBB semua sektor dan melakukan intensifikasi penetapan PBB.

 Seksi penetapan terdiri dari :

 a. Sub seksi penetapan pedesaan dan perkotaan, tugasnya melakukan urusan penetapan PBB sektor pedesaan dan perkotaan.

 b. Sub seksi penetapan perkebunan, perhutanan dan pertambangan, tugasnya melakukan urusan penetapan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

 c. Sub seksi intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan, tugasnya melakukan urusan penetapan intensifikasi dan ekstensifikasi.

5. Seksi penerimaan, penagihan dan keberatan, mempunyai tugas urusan TU piutang pajak penerimaan restitusi dan kompensasi, penagihan,

penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan, verifikasi dan penyelesaian usul dan penghapusan piutang PBB.

Seksi penerimaan, penagihan dan keberatan terdiri dari :

a. Sub seksi TU penerimaan dan restitusi, tugasnya melakukan urusan penerimaan, pembagian penerimaan, pemantauan penyetoran restitusi dan kompensasi PBB.
b. Sub seksi TU piutang pajak dan penagihan, tugasnya melakukan urusan TU piutang pajak, penagihan, penyelesaian usul, penghapusan piutang PBB.
c. Sub seksi keberatan dan pengurangan, tugasnya adalah urusan penyelesaian keberatan, uraian banding, pengurangan dan verifikasi atas permohonan keberatan dan pengurangan PBB.

6. Kelompok tenaga fungsional penilai PBB, mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB. Kelompok tenaga fungsional penilai PBB terdiri dari sejumlah tenaga penilai PBB dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

3.1.4 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta dalam kegiatannya melakukan penarikan pajak bumi dan bangunan meliputi

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Dimana sebelum mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), terlebih dahulu dilakukan pendataan mengenai subyek, obyek dan besarnya pajak yang dikenakan atas suatu obyek pajak. Misalnya melakukan pendataan dengan mengunjungi letak obyek pajak ke suatu daerah di Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan berapa besarnya pajak yang harus dikenakan pada objek pajak tersebut. Melalui aparat desa yang bersangkutan petugas yang melakukan pendataan menanyakan berapa nilai jual tertinggi / terendah atas bumi atau bangunan yang berlaku di desa tersebut. Lalu mengadakan pengukuran atas bumi dan bangunan yang ada di desa itu. Setelah memperoleh data dan informasi lalu data tersebut diolah, dianalisa dan dievaluasi serta dilakukan penilaian dan klsifikasi objek pajak untuk mendapatkan data yang benar dan nilai jual objek pajak yang wajar sebagai dasar penetapan besarnya pajak terhutang. Kegiatan lainnya yaitu dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak.

Adapun teknis dan besar pemungutannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Untuk tahun anggaran 1998 / 1999 teknis pemungutan pajak bumi dan bangunan di kotamadya disamakan dengan teknis pemungutan di kabupaten. Baik untuk kotamadya maupun untuk kabupaten di dalam teknis pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Wajib pajak langsung membayar pajak ke BRI unit yang ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.
2. Melalui kolektor pemungut, yaitu dengan cara menitipkan uang setoran pajak bumi dan bangunan ke kolektor kemudian wajib pajak oleh kolektor diberi Tanda Terima Setoran (TTS). Tanda terima setoran tersebut terdiri dari dua rangkap, yaitu :
 a. Rangkap satu untuk si wajib pajak
 b. Rangkap satunya lagi untuk disimpan sebagai arsip oleh kolektor.

TTS yang disimpan oleh kolektor kemudian disusun ke dalam buku formulir Daftar Penerimaan Harian (DPH), kemudian disetorkan ke BRI unit dan dari BRI unit kolektor menerima STTS dimana nantinya STTS tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk ditukar dengan TTS yang pertama diterima oleh si wajib pajak.

Dalam teknis pemungutan pajak bumi dan bangunan yang melalui kolektor, prosesnya sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyerahkan SPPT untuk kemudian disebarkan ke masing-masing desa melalui koordinator pemungut pajak (kolektor).
2. Setelah SPPT diterima oleh kolektor, kemudian kolektor mengadakan penelitian tentang SPPT, apakah jumlah SPPT yang diterimanya sesuai dengan yang tercantum dalam buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau tidak.

3. Setelah diadakan pemeriksaan oleh kolektor kemudian dikelompokkan SPPT tersebut sesuai dengan daerah wajib pajak untuk selanjutnya disebarkan ke wajib pajak.

Dalam penyerahan SPPT wajib pajak ini sering timbul permasalahan-permasalahan diantaranya adalah :

1. Terdapatnya SPPT yang tidak sesuai dengan obyek
2. Terdapatnya double pengeluaran SPPT
3. Salah penetapan NJOP
4. Adanya keterlambatan membayar pajak, biasanya terjadi pada sektor usaha misalnya pada perusahaan-perusahaan

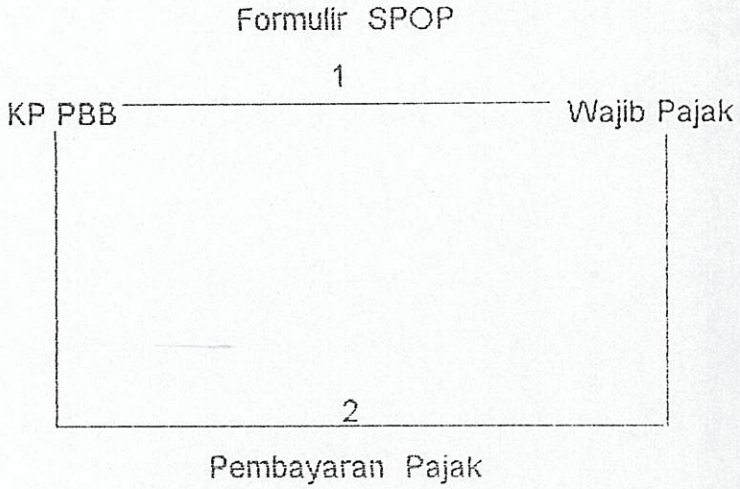
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka dapat dilakukan dengan :

1. SPPT tersebut dihimpun untuk selanjutnya oleh kolektor desa diajukan sebagai SPPT permasalahan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan melalui koordinasi pemungut kecamatan.
2. Dengan memberikan surat / instruksi dari Kepala DT II dengan perintah untuk segera melunasi pembayaran pajak bumi dan bangunan yang tertunggak.

Dengan demikian peranan pemerintah dalam teknis pemungutan pajak khususnya PBB sangat menentukan untuk meningkatkan penerimaan dari PBB tersebut.

Flow Chart Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta



3.2 Sumber-Sumber Dana Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Sumber-sumber dana yang didapat sebagai penerimaan bagi dana pembangunan berasal dari berbagai sumber berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dana pembangunan untuk Kabupaten DT II Purwakarta didapat dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS), yang terdiri dari :
 a. Hasil pajak daerah
 b. Hasil perusahaan daerah
 c. Lain-lain hasil usaha daerah
2. Pendapatan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas, antara lain :
 a. Sumbangan-sumbangan dari Pemerintah Tingkat I dan Tingkat Pusat.

b. Sumbangan-sumbangan lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Sumber-sumber dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan demikian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, maka pemerintah Daerah Tingkat II Purwakarta melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) harus terus menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten DT II Purwakarta untuk digunakan sebagai sumber dana dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunannya.

3.3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak negara yang bersifat kebendaan. Pajak kebendaan pada umumnya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajaknya saja. Obyek pajak, baik besar maupun kecil akan dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan dan keadaannya. Hal ini sebenarnya mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat untuk membiayai pembangunan.

Berdasarkan laporan perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran 1996/1997 s.d 1998/1999 yang penulis peroleh dari instansi dimana penulis melaksanakan kerja praktek, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan purwakarta dapat dilihat pada tabel 3.3

TABEL 3.3

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

di KPPBB Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Tahun Anggaran 1996/1997 s.d 1998/1999

(dalam rupiah)

Sektor	Th. anggaran 1996/1997	Th. anggaran 1997/1998	Th. anggaran 1998/1999
1. Pedesaan	969.439.756	1.359.151.221	903.170.262
2. Perkotaan	719.644.990	792.092.575	1.762.317.754
3. Perkebunan	141.848.193	122.476.606	119.955.136
4. Perhutanan	30.375.634	31.596.758	45.924.139
5.Pertambangan	1.500.000.000	1.257.961.503	1.307.700.000
Total	3.361.308.573	3.563.278.663	4.139.067.291

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta

3.4 Perkembangan Realisasi Dana Pembangunan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, menggunakan obyek pajak. Obyek pajak yang digunakan Pemerintah ini sudah tentu membutuhkan fasilitas/kemudahan sehingga obyek itu dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan daerahnya.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan Penerimaan dana pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, dapat kita lihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Perkembangan Realisasi Dana Pembangunan

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta

Tahun Anggaran 1996/1997 s.d 1998/1999

(dalam rupiah)

Penerimaan	Th. anggaran 1996/1997	Th. anggaran 1997/1998	Th. anggaran 1998/1999
1. Sisa lebih perhitungan tahun yang lalu	47.462.173,69	201.044.410,11	186.200.612,19
2. Bagian pendapatan asli daerah	2.757.368.210,40	4.367.031.159,42	4.889.949,08
3. Bagian hasil bukan pajak	2.272.848.941,72	2.737.454.930,68	3.880.707.829,8
4. Sumbangan	13.224.488.777	13.714.478.713	15.305.650.031
5. Uang kas perhitungan (UKP)	933.156.321,72	972.444.661,68	972.208.688,44
Total	19.235.324.424,53	21.992.453.847,8	25.234.717.152

Sumber : Perhitungan APBD Kabupaten Purwakarta